



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 14 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Klas 1A Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Harta Waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Purwokerto, 13 Desember 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.008, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nowo Nugroha MS, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum Nowo Nugroho MS, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jalan Waru 1 No.081 Purwokerto, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1618/SK/IX/2022, tanggal 29 September 2022, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Purwokerto, 20 Maret 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx Jalan Suwakati No.108, RT.003 RW.008, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Purwokerto, 11 April 1995 (umur 27 tahun), agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.008, Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Sdr. Drs. H. Risno, hakim Pengadilan Agama Purwokerto, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS, adalah suami istri sah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 133/96/V/1990, hari Ahad Pon, tanggal 20 Mei 1990 M, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa PENGGUGAT dan Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 2 orang anak, yakni :
 1. TERGUGAT, perempuan, umur 31 tahun;
 2. TURUT TERGUGAT, laki-laki, umur 27 tahun;
3. Bahwa disamping mempunyai 2 orang anak, PENGGUGAT dan Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS memiliki harta, berupa :

1. Harta bersama/gono gini, yakni :

Sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya, terletak di Perumahan Pemda, Kelurahan Pasir Muncang, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di kenal dengan SHM No. 860, Surat Ukur/gambar Situasi No. 1932/91, tanggal 23 November 1994, seluas 165 M2, atas nama Yusuf HM, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan
- Sebelah Timur : Masjid At Taqwa
- Sebelah Selatan : Supratikno – Masjid At Taqwa
- Sebelah XXXXX : Selokan/Jalan,

yang di taksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).

2. Harta asal, yakni :

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris asal dari orang tua Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS berupa tanah sawah, terletak di Kabupaten Banyuwangi, di taksir seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah);

Bahwa harta-harta tersebut angka 3.1 dan angka 3.2, selanjutnya kesemuanya disebut sebagai obyek perdamaian,

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS, meninggal dunia karena sakit;

5. Bahwa Pihak ke-I dan Pihak ke-II, sepakat membagi obyek perdamaian, dengan mendasarkan pada ketentuan Hukum Islam/Sya'riat Islam, sebagai berikut :

1. Terhadap Harta bersama/gono gini berupa Sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya, terletak di Perumahan Pemda, Kelurahan Pasir Muncang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di kenal dengan SHM No. 860, Surat Ukur/gambar Situasi No. 1932/91, tanggal 23 November 1994, seluas 165 M2, atas nama Yusuf HM, Sarjana Ekonomi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan/Jalan
- Sebelah Timur : Masjid At Taqwa
- Sebelah Selatan : Supratikno – Masjid At Taqwa
- Sebelah xxxxx : Selokan/Jalan,

senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah), di bagi dengan perhitungan :

- Pihak ke-I, sebagai istri (karena gono gini) Rp. 500.000.000,-
- Pihak ke-I, sebagai ahli waris almarhum Rp. 62.500.000,- +
- Total RP. 562.500.000,-
- untuk anak perempuan almarhum Rp. 145.000.000,-
- untuk anak laki-laki almarhum Rp. 291.500.000,-

2. Harta waris asal dari orang tua Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS berupa tanah sawah, terletak di Kabupaten Banyuwangi, senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah). di bagi dengan perhitungan :

- Pihak ke-I, sebagai istri almarhum Rp. 25.000.000,-

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk anak perempuan almarhum Rp. 58.400.000,-
 - untuk anak laki-laki almarhum Rp. 116.600.000,-
 - 3. Bahwa di luar kesempatan tersebut angka 5.1 dan 5.2, ada kesepakatan tambahan, yakni :
 - Pihak ke-I, memberi kepada anak perempuan Rp. 187.600.000,-
 - Pihak ke-I memberi kepada anak laki-laki Rp. 375 000.000,-
 - 4. Bahwa sehingga total bagian masing-masing, anak adalah :
 - 1. Untuk anak perempuan
 - Rp. 145.000.000,-
 - Rp. 58.400.000,-
 - Rp. 187.600.000,- +
 - Rp. 391.000.000,-
 - 2. Untuk anak laki-laki
 - Rp. 291.500.000,-
 - Rp. 116.600.000,-
 - Rp. 375.000.000,- +
 - Rp.
- 783.100.000,-

- 5. Anak perempuan (TERGUGAT), hutang kepada Pihak ke-I sebanyak Rp. 430.000.000,- dan bagian anak perempuan sebanyak Rp. 391.000.000,- tersebut untuk melunasi hutang kepada Pihak ke-I;
- 6. Bahwa disepakati, Obyek perdamaian di beli oleh TURUT TERGUGAT, yakni anak kedua dari Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS (almarhum) dan PENGUGAT, total seharga Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyard Duaratus Juta Rupiah);
- 7. Bahwa kesepakatan perdamaian ini kedudukannya sama dengan penetapan ahli waris/fatwa waris beserta pembagiannya dari almarhum Drs. Yusuf HM alias YUSUF MACHRUS, kepada istri dan ke-2 anaknya, sehingga dengan di tanda tangannya kesepakatan ini maka secara serta merta bisa di gunakan untuk perbuatan balik nama dan perbuatan hukum lain yang di perkenankan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bersamaan dengan surat perdamaian ini pula sekaligus, Pihak ke-I (PENGGUGAT dan Pihak ke-II huruf a (TERGUGAT), memberi Kuasa Khusus kepada Pihak ke-II huruf b (TURUT TERGUGAT) untuk menjual tanah beserta bangunan yang di uraikan dalam sertifikat tersebut diatas dan tanah sawah di Banyuwangi kepada siapapun, termasuk pada diri penerima kuasa dengan syarat-syarat dan perjanjian yang di anggap baik dan bermanfaat oleh yang di kuasakan;
9. Surat Perdamaian tentang pembagian harta peninggalan DRS. YUSUF HM alias YUSUF MACHRUS (almarhum), ini di buat rangkap 4, yang kesemuanya isi dan fungsinya sama, masing-masing pihak mendapat 1 exemplar, dan 1 exemplar di serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No.2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt, Pengadilan Agama Purwokerto untuk di jadikan putusan;
10. Demikian Kesepakatan perdamaian ini, di buat dan di tanda tanagani oleh Pihak ke-I dan ke-II, dengan sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 2189/Pdt.G/2022/PA.Purwokerto untuk memutusnya dengan putusan perdamaian dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaatinya;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2022 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang terkait dengan itu;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menghukum kepada para pihak (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) untuk melaksanakan isi perdamaian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. serta Drs. H. IMAM KHUSAINI, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh GHOFUR DWI SULARSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. IMAM KHUSAINI

GHOFUR DWI SULARSO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	595.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)